



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ermawati Binti M. Rasyid, tanggal lahir 12 Desember 1978 /umur 41, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sei Kijang KM 35, RT.001, RW.004, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Kel. Sekijang, Bandar Sekijang, Kab. Pelalawan, Riau, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Hanafi, SH.,C.P.L.C. Akmi Azrianti,SH., MH. Setiawan Putra, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kamboja No. 76 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 81/SK/PA/2020 tanggal 25 November 2020, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc, tanggal 25 November 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama : Sultan Bin Nasib Harianto (Alm)
Tempat/tgl Lahir : Sekijang, 20 Maret 2003
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh (muat tandan buah sawit)
Tempat tinggal : Desa Sei Kijang KM 35, RT.001, RW.004, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Disebut juga sebagai calon Suami dan beserta dengan calon Istrinya, yaitu :

2. Nama : Yulinda Binti Saiful Amri
Tempat/tgl Lahir : Sei Litur, 08 Februari 1998
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : Desa Kiyap Jaya, RT001, RW 001, Kecamatan Bandar Sei Kljang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Selanjutnya dapat juga disebut sebagai calon pasangan Suami dan Istri;

2. Bahwa Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tertanggal 05 Desember 1995 dan telah tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1996;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit pada tahun 2005;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama Purnomo Bin Nasib Harianto dan Sultan Bin Nasib Harianto;

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sultan Bin Nasib Harianto Tempat tanggal lahir Sekijang, 20 Maret 2003, anak yang akan diminta Dispensasinya;
6. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, dalam waktu segera mungkin;
7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya karena calon istrin anak Pemohon yaitu Yulinda Binti Saiful Amri telah hamil sebelum menikah;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sei Kljang, Kabupaten Pelalawan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B-114/Kua.04.7/12/PW.01/XI/2020, tertanggal 20 November 2020;
10. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi suami dan sudah punya pekerjaan;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sultan bin Nasib Harianto (Alm)** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Yulinda Binti Saiful Amri**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada HANAFI, SH dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. Kamboja No. 76, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 81/SK/PA/2020 tanggal 25 November 2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, dan dalam persidangan Hakim telah mencocokkan fotokopi KTPA dan berita acara pengambilan Sumpah dengan aslinya atas nama Hanafi, SH., oleh karena Kuasa tersebut hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Sultan Bin Nasib Harianto dengan calon istrinya bernama Yulinda Binti Saiful Amri;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 22 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya bahkan sudah hamil;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Buruh (muat tandan buah sawit) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menimbulkan aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Sultan Bin Nasib Harianto dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 20 Maret 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun, bahkan sekarang anak Pemohon telah menghamili calon istrinya;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili calon istrinya, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai Buruh (muat tandan buah sawit) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.500.000,00 perbulan;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua istrinya dan Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri bernama Yulinda Binti Saiful Amri di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Februari 1998, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon bernama Sultan Bin Nasib Harianto lahir pada tanggal 20 Maret 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun;
- Bahwa ia anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya bahkan sudah hamil dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Sultan Bin Nasib Harianto ;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh (muat tandan buah sawit) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama Saiful Amri bin Dahlan Arifin, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Sultan Bin Nasib Harianto dengan anaknya bernama Yulinda Binti Saiful Amri;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu bahkan anaknya sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya bahwa benar yang menghamili adalah anak Pemohon bernama Sultan Bin Nasib Harianto;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai Buruh (muat tandan buah sawit) dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 per bulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anaknya bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermawati Nomor 1405115212780008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 7 November 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nasib Harianto Nomor 470/PEM/SKK/646, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 18 Desember 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ermawati Nomor 1405111507200003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 11 November 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Nomor 477/DKCS/PK/IST/0577/2009 tanggal 2 Maret 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Sultan Nomor: 1405112006030002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 2 Juli 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulianda Nomor 1205CL12306200906588 tanggal 23 Juni 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Langkat. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Bersekolah Nomor 100/UM/SK/SKJ/2020/645 atas nama Sultan yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 18 Desember 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Yulianda Nomor: 27/SKK/BpKB/XI-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Kasih Bunda, Kelurahan Sekijang, Kecamatan Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 27 November 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Asli Surat Keterangan Komitmen Ermawati binti M. Rasyid bertanggal 24 November 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Sultan Nomor B-114/Kua.04.7/12/PW.01/XI/2020 tanggal 20 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Azmy Mr bin M. Rasid**, umur 43 tahun, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sultan Bin Nasib Harianto adalah anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Sultan Bin Nasib Harianto akan segera menikah dengan Yulinda Binti Saiful Amri, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon istrinya berumur 22 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon sudah menghamili calon istrinya;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Yulinda Binti Saiful Amri dengan Sultan Bin Nasib Harianto;
- Bahwa, saksi mengetahui Sultan Bin Nasib Harianto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Yulinda Binti Saiful Amri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Yulinda Binti Saiful Amri dengan Sultan Bin Nasib Harianto;
- Bahwa, saksi mengetahui Yulinda Binti Saiful Amri dan Sultan Bin Nasib Harianto sudah siap untuk berumah tangga karena Yulinda Binti Saiful Amri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Sultan Bin Nasib Harianto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Sultan Bin Nasib Harianto sudah bekerja sebagai Buruh (muat tandan buah sawit) dengan penghasilan Rp1.500.000,00 perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hamidah binti Wagimun**, umur 42 tahun, sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Sultan Bin Nasib Harianto adalah anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Sultan Bin Nasib Harianto akan segera menikah dengan Yulinda Binti Saiful Amri, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon istrinya berumur 22 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil dan yang menghamili adalah Sultan Bin Nasib Harianto sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung calon istrinya;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Yulinda Binti Saiful Amri dan Sultan Bin Nasib Harianto sudah siap untuk berumah tangga karena Yulinda Binti Saiful Amri siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Sultan Bin Nasib Harianto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Sultan Bin Nasib Harianto sudah bekerja sebagai Buruh (muat tandan buah sawit) dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Yulinda Binti Saiful Amri dengan Sultan Bin Nasib Harianto;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Yulinda Binti Saiful Amri dengan Sultan Bin Nasib Harianto;
- Bahwa, saksi mengetahui Sultan Bin Nasib Harianto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Yulinda Binti Saiful Amri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 81/SK/PA/2020 tanggal 25 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon yang hadir di persidangan atas nama Hanafi, SH, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya bahkan sudah hamil kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10 yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4, P.5 maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon telah ternyata terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi dalam hal pengajuan dispensasi kawin yaitu

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk orang/wali, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa bukti P.3 yang menerangkan tentang susunan keluarga yang mana Pemohon adalah ibu dan Sultan lahir pada tanggal 26 Juni 2003, merupakan anak kandung para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.4, dan P.5, maka secara materil terbukti anak para Pemohon masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi dalam hal pengajuan dispensasi kawin yaitu berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran anak, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan atas nama Sultan maka secara materil terbukti bahwa anak Pemohon tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi dalam hal pengajuan dispensasi kawin yaitu berupa Ijazah Pendidikan terakhir anak, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat komitmen orang tua untuk menikahkan anak, maka para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa P.8 berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan anak Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Sultan dengan calon istrinya bernama Yulinda dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci;
2. Bahwa Sultan Bin Nasib Harianto adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa Sultan Bin Nasib Harianto akan segera menikah dengan Yulinda Binti Saiful Amri, akan tetapi Sultan Bin Nasib Harianto masih berumur 17 tahun tahun adapun Yulinda Binti Saiful Amri berumur 22 tahun tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun
5. Bahwa antara Yulinda Binti Saiful Amri dengan Sultan Bin Nasib Harianto telah intim dalam pergaulan bahkan anak Pemohon anak Pemohon sudah

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya bahkan sudah hamil dan yang menghamili adalah benar-benar dirinya bukan pria lain, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Pemohon;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Yulinda Binti Saiful Amri dan Sultan Bin Nasib Harianto menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Yulinda Binti Saiful Amri siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Sultan Bin Nasib Harianto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Sultan Bin Nasib Harianto sudah bekerja sebagai Buruh (muat tandan buah sawit) dengan penghasilan Rp1.500.000,00 perbulan;
9. Bahwa, antara Yulinda Binti Saiful Amri dengan Sultan Bin Nasib Harianto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Sultan Bin Nasib Harianto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Yulinda Binti Saiful Amri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Yulinda Binti Saiful Amri;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Yulinda Binti Saiful Amri dengan Sultan Bin Nasib Harianto;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Sultan Bin Nasib Harianto, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Buruh (muat tandan buah sawit) dengan penghasilan ...;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat menikahi calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sultan bin Nasib Harianto untuk menikah dengan calon istrinya bernama Yulinda binti Syaiful Amri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1442 *Hijriah*, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhany Adil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Tunggal

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Farhany Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Administrasi Bank:	:	Rp	3.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)